



**PUTUSAN**  
**Nomor 642/B/PK/PJK/2015**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**DIREKTUR JENDERAL PAJAK**, beralamat di Jalan Jenderal Gatot Subroto No.40-42, Jakarta 12190, dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. Catur Rini Widosari, Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak ;
2. Budi Christiadi, Kasubdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding,
3. Farchan Ilyas, Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding,
4. Kusumo Pratiwiningrum, Penelaah Keberatan, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-96/PJ/2014, tanggal 8 Januari 2014,

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;

**melawan:**

**PT BAMBINO EKA PRATAMA**, diwakili oleh Budi Hartono, selaku Direktur, beralamat di Jalan Kutilang Nomor 14-16, Tanjungmas, Semarang,

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.47248/PP/M.IV/16/2013, tanggal 19 September 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, dengan posita perkara sebagai berikut:

Bahwa Pemohon Banding mengajukan permohonan banding terhadap Surat Keputusan Terbanding Nomor KEP-353/WPJ.10/2012 tanggal 29 Februari 2012 dimaksud berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 6 Tahun 1983 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007;

Bahwaberdasarkan Surat Keputusan Terbanding Nomor KEP-353/WPJ.10/2012 tanggal 29 Februari 2012 yang mana Pemohon Banding memberijawabansebagai berikut :

Uraian	SPT - Pemohon	Menurut SKPKB	Menurut Keputusan Keberatan
Masa Juni 2007	NIHIL	3.210.000	3.210.000
Sanksi Admin	NIHIL	3.210.000	3.210.000
Jumlah Pajak yang masih harus / (lebih) dibayar	NIHIL	6.420.000	6.420.000

Bahwa atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPN Nomor KEP-353/WPJ.10/2012 tanggal 29 Februari 2012 Masa Juni 2007, Pemohon Banding tidak setuju atas koreksi yang dilakukan oleh Terbanding dengan alasan sebagai berikut :

1. Menurut Terbanding :

Bahwa koreksi yang dilakukan oleh Terbanding karena dianggap sebagai penyerahan dalam negeri;

2. Menurut Pemohon Banding :

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju atas koreksi yang dilakukan oleh Terbanding dengan alasan sebagai berikut :

Bahwa penjualan Pemohon Banding semuanya untuk penjualan ekspor beserta bukti-bukti dokumen ekspor semuanya lengkap;

Bahwa berdasarkan uraian dan penjelasan Pemohon Banding di atas, menurut pendapat Pemohon Banding perhitungan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPN Nomor KEP-353/WPJ.10/2012 tanggal 29 Februari 2012 Masa Pajak Juni 2007 yang seharusnya adalah sebagai berikut :

Uraian	Menurut Pemohon Banding
Dasar Pengenaan Pajak	NIHIL
PPN yang terutang	NIHIL
Sanksi Administrasi / Kenaikan	NIHIL
PPN yang masih harus dibayar	NIHIL

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.47248/PP/M.IV/16/2013, tanggal 19 September 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

- Menyatakan mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

353/WPJ.10/2012 tanggal 29 Februari 2012, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juni 2007 Nomor 00092/207/07/504/11 tanggal 04 Maret 2011, atas nama PT Bambino Eka Pratama, NPWP: 01.287.897.1-504.000, alamat di Jl. Kutilang No. 14-16, Tanjungmas, Semarang, sehingga Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juni 2007 dihitung kembali sebagai berikut :

Dasar Pengenaan Pajak		
- Ekspor	Rp	0,00
- Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	Rp	0,00
Penghitungan PPN Kurang Bayar:		
a. Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri	Rp	0,00
b. Dikurangi :		
d. Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan	Rp	168.107.164,00
e. Jumlah perhitungan PPN lebih Bayar (a - d)	Rp	168.107.164,00
Kelebihan Pajak yang sudah dikompensasikan ke masa pajak berikutnya	Rp	168.107.164,00
PPN yang kurang dibayar	Rp	0,00
Sanksi Administrasi	Rp	0,00
Jumlah PPN yang masih harus dibayar	Rp	0,00

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.47248/PP/M.IV/16/2013, tanggal 19 September 2013, diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 04 November 2013, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantara kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-96/PJ/2014, tanggal 8 Januari 2014, diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 28 Januari 2014, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor PKA-213/5.2/PAN/2014, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 28 Januari 2014 ;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 06 Februari 2015, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 10 Maret 2015 ;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

## ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang antara lain berbunyi sebagai berikut :

Halaman 18 alinea ke 6-7 dan halaman 19 alinea ke-1 ;

Bahwa berdasarkan uraian dan fakta tersebut Majelis berpendapat koreksi Terbanding tidak mempunyai dasar dan bukti yang kuat, tetapi hanya didasarkan pada asumsi subyektif dengan mengabaikan azas obyektivitas;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut, terhadap koreksi Terbanding atas penyerahan yang PPN nya harus dipungut untuk Masa Juni 2007 sebesar Rp32.100.000,00 Majelis berpendapat koreksi Terbanding tidak didasarkan pada bukti-bukti yang kuat dan terkait serta berlandaskan peraturan perundang-undangan perpajakan sebagaimana diatur dalam penjelasan Pasal 29 Ayat (2) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 *jo* Pasal 8 huruf c Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.03/2007 Tanggal 28 Desember 2007 Tentang Tatacara Pemeriksaan Pajak;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis berpendapat koreksi Terbanding atas penyerahan yang PPN nya harus dipungut untuk Masa Juni 2007 sebesar Rp32.100.000,00 tidak dapat dipertahankan, sehingga harus dibatalkan;

2. Bahwa Pasal 76 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Pengadilan Pajak) menyebutkan bahwa  
"Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian dan diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1)"

Kemudian dalam memori penjelasan Pasal 76 alinea 1 dan 2



menyebutkan bahwa

“Pasal ini memuat ketentuan dalam rangka menentukan kebenaran materiil,

sesuai dengan asas yang dianut dalam undang-undang perpajakan;

Oleh karena itu, Hakim berupaya untuk menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian, penilaian yang adil bagi para pihak dan sahnyabuktidarifakta yang terungkap dalam persidangan, tidak terbatas pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak”;

3. Bahwa Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak menyebutkan bahwa “Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan hakim”;

4. Bahwa Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang KUP) menyatakan:

Pasal 1 angka 11

“Surat Pemberitahuan adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”

Pasal 3 ayat (1)

Setiap Wajib Pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan menandatangani serta menyampaikannya ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan;

Pasal 28 ayat (1) :

“Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak badan di Indonesia, wajib menyelenggarakan pembukuan”;

Pasal 28 ayat (3) :

“Pembukuan atau pencatatan tersebut harus diselenggarakan dengan memperhatikan itikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya”;

Pasal 29 ayat (1) :

Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perpajakan;

Pasal 29 ayat (3) :

Wajib Pajak yang diperiksa wajib :

- a. Memperlihatkan dan atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak;

Pasal 13 ayat (1)

“Dalam jangka waktu sepuluh tahun sesudah saat terutangnya pajak, atau berakhirnya Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak, Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang dalam hal-hal sebagai berikut :

- a. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar;

Penjelasan Pasal 13 ayat (1), antara lain menyatakan :

“...Pembuktian atas uraian penghitungan yang dijadikan dasar penghitungan secara jabatan oleh Direktur Jenderal Pajak diletakkan pada Wajib Pajak. Sebagai contoh diberikan antara lain :

1. Pembukuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 tidak lengkap, sehingga penghitungan rugi laba atau peredaran tidak jelas;
2. Dokumen-dokumen pembukuan tidak lengkap sehingga angka-angka dalam pembukuan tidak dapat diuji;
3. Dari rangkaian pemeriksaan dan/atau fakta-fakta yang diketahui besar dugaan disembunyikannya dokumen atau data pendukung lain di suatu tempat tertentu, sehingga dari sikap demikian jelas Wajib Pajak telah tidak menunjukkan itikad baiknya untuk membantu kelancaran jalannya pemeriksaan. Beban pembuktian tersebut berlaku juga bagi ketetapan yang diterbitkan berdasarkan ketentuan ayat (1) huruf b;
5. Bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 (selanjutnya disebut Undang-Undang PPN), menyatakan:

Pasal 4

Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas:

- a. Penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha;
- b. Impor Barang Kena Pajak;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha;
  - d. Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;
  - e. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean; atau
  - f. Ekspor Barang Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak.
6. Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan berdasarkan hasil pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak sebagaimana yang telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.47248/PP/M.IV/16/2013 tanggal 19 September 2013 serta berdasarkan penelitian atas dokumen-dokumen milik Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dan fakta-fakta yang telah dapat diketahui secara jelas dan nyata-nyata terungkap pada persidangan, yaitu:
- 6.1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) melakukan koreksi atas DPP PPN atas penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri sebesar Rp32.100.000,00 oleh karena berdasarkan pemeriksaan diketahui terdapat arus uang masuk di luar ekspor senilai Rp32.100.000,00 yang merupakan penjualan lokal yang belum dipungut PPN-nya;
  - 6.2. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak setuju dengan koreksi tersebut dengan menyatakan bahwa uang masuk tersebut merupakan pinjaman dari direksi (Sdr. Budi Hartono), yang selain sebagai direksi, juga sebagai pemegang saham PT Bambino Ekapratama/Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding). Namun alasan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) yang menyatakan bahwa penerimaan uang tersebut merupakan pinjaman dari direksi tidak terbukti oleh karena :
    - Tidak terdapat perjanjian hutang piutang antara Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dengan Sdr. Budi Hartono selaku direksi dan pemegang saham;
    - Berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui dalam laporan SPT PPh Orang Pribadi a.n. Sdr. Budi Hartono, tidak ditemukan adanya pelaporan piutang Sdr. Budi Hartono kepada Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dan di dalam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laporan Keuangan dan SPT PPh Badan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) juga tidak ditemukan adanya pelaporan perincian hutang kepada Sdr. Budi Hartono selaku direksi atau pemegang saham;

- Berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui pula fakta bahwa hasil produksi PT Bambino Ekapratama/Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dijual juga di outlet penjualan baju anak "Toko Bambino" yang beralamat di Jl. Haryono Nomor 363 Semarang, yang ternyata outlet penjualan baju anak "Toko Bambino" merupakan milik salah satu direksi PT Bambino Ekapratama/Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) yaitu Sdr. Budi Hartono;

6.3. Berdasarkan hal-hal di atas, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berkesimpulan bahwa nilai penerimaan uang sebesar Rp32.100.000,00 yang menurut Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) merupakan pinjaman dari direksi, sebagai nilai peredaran usaha lokal yang belum dipungut PPN-nya;

7. Bahwa dalam amar pertimbangan Majelis Hakim

Pengadilan Pajak menyatakan:

Halaman 18 alinea ke 6-7;

Bahwa berdasarkan uraian dan fakta tersebut Majelis berpendapat koreksi Terbanding tidak mempunyai dasar dan bukti yang kuat, tetapi hanya didasarkan pada asumsi subyektif dengan mengabaikan azas obyektivitas;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut, terhadap koreksi Terbanding atas penyerahan yang PPN nya harus dipungut untuk Masa Juni 2007 sebesar Rp32.100.000,00 Majelis berpendapat koreksi Terbanding tidak didasarkan pada bukti-bukti yang kuat dan terkait serta berlandaskan peraturan perundang-undangan perpajakan sebagaimana diatur dalam penjelasan Pasal 29 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 jo Pasal 8 huruf c Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.03/2007 tanggal 28 Desember 2007 Tentang Tatacara Pemeriksaan Pajak;

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan dengan amar pertimbangan Majelis Hakim tersebut karena amar pertimbangan tersebut bertentangan dengan fakta pembuktian yang telah terungkap di persidangan dan ketentuan peraturan perpajakan yang





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku, oleh karena:

- a. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) melakukan koreksi atas DPP PPN atas penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri sebesar Rp32.100.000,00 oleh karena berdasarkan pemeriksaan diketahui terdapat arus uang masuk di luar ekspor senilai Rp32.100.000,00 yang merupakan penjualan lokal yang belum dipungut PPN-nya;
- b. Bahwa dalam proses pemeriksaan, keberatan, sampai dengan proses persidangan, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) beralasan bahwa uang masuk tersebut merupakan pinjaman dari direksi sekaligus pemegang saham PT. Bambino Ekapratama/Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) yaitu Sdr. Budi Hartono;
- c. Namun faktanya, dari proses pemeriksaan, keberatan, sampai dengan persidangan dicukupkan, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat membuktikan alasannya bahwa uang masuk tersebut merupakan pinjaman dari direksi (Sdr. Budi Hartono), dengan adanya fakta persidangan sebagai berikut :
  - Tidak terdapat perjanjian hutang piutang antara Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dengan Sdr. Budi Hartono selaku direksi dan pemegang saham;  
Bahwa dalam prinsip berbisnis yang lazim, setiap hal yang memengaruhi aktivitas perusahaan terutama berhubungan dengan uang harus disertai dengan adanya surat perjanjian tertulis yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat.
  - Berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui dalam laporan SPT PPh Orang Pribadi a.n. Sdr. Budi Hartono, tidak ditemukan adanya pelaporan piutang Sdr. Budi Hartono kepada Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dan di dalam Laporan Keuangan dan SPT PPh Badan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) juga tidak ditemukan adanya pelaporan perincian hutang kepada Sdr. Budi Hartono selaku direksi atau pemegang saham;
  - Berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui pula fakta bahwa hasil produksi PT Bambino Ekapratama/Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dijual juga di *outlet* penjualan baju anak "Toko Bambino" yang beralamat di Jl. Haryono Nomor 363



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semarang, yang ternyata *outlet* penjualan baju anak “Toko Bambino” merupakan milik salah satu direksi PT Bambino Ekapratama/Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) yaitu Sdr. Budi Hartono.

- d. Bahwa fakta Sdr Budi Hartono selaku direktur PT Bambino Ekapratama telah melaporkan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi Tahun Pajak 2005, namun di dalam SPT Tahunan tersebut tidak terdapat pelaporan adanya piutangkepada PT Bambino Ekapratama (Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), dan fakta di dalam Laporan Keuangan dan SPT PPh Badan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) juga tidak ditemukan adanya pelaporan perincian hutang kepada Sdr. Budi Hartono selaku direksi atau pemegang saham, nyata-nyata telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 angka 11 dan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang KUP berikut Penjelasannya yang menyatakan :

Pasal 1 angka 11 Undang-Undang KUP,

“Surat Pemberitahuan adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan;

Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang KUP,

“Setiap Wajib Pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan menandatangani serta menyampaikannya ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan;

Penjelasan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang KUP,

“...Bagi Pengusaha Kena Pajak, fungsi Surat Pemberitahuan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang:

- Pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran;
- Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri oleh Pengusaha Kena Pajak dan atau melalui pihak lain dalam satu Masa Pajak, yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang KUP menyatakan:  
“Pembukuan atau pencatatan tersebut harus diselenggarakan dengan memperhatikan itikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya”;

Hal tersebut berarti bahwa apabila benar terjadi transaksi hutang piutang, maka sudah seharusnya dicatat dan dilaporkan dalam laporan Keuangan serta SPT Tahunan dengan didukung bukti (*supporting document*);

- e. Bahwa terkait dengan hasil pemeriksaan yang diketahui fakta bahwa hasil produksi PT Bambino Ekapratama/Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dijual juga di *outlet* penjualan baju anak “Toko Bambino” yang beralamat di Jl. Haryono Nomor 363 Semarang, yang ternyata *outlet* penjualan baju anak “Toko Bambino” merupakan milik salah satu direksi PT Bambino Ekapratama/Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) yaitu Sdr. Budi Hartono, dalam persidangan tanggal 2 Mei 2013, atas pertanyaan Majelis Hakim tentang keberadaan Toko Bambino, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah mengakui bahwa benar adanya jika Toko Bambino (milik Sdr Budi Hartono), menjual baju-baju produksi PT Bambino Ekapratama, namun hanya berupa *sample* dan bukan produksi massal. Hal tersebut berarti Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) mengakui bahwa Toko Bambino menjual produk-produk dari PT Bambino Ekapratama;
- f. Bahwa dalam persidangan tanggal 2 Mei 2013, atas pertanyaan Majelis Hakim tentang perlakuan produk-produk yang dijual di Toko Bambino, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menyatakan bahwa atas sebagian produk yang dijual di Toko Bambino akan dicatat sebagai penjualan;
- g. Berdasarkan hal tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa Sdr. Budi Hartono selaku pemegang saham dan direktur PT Bambino Ekapratama, memiliki toko perlengkapan bayi (Toko Bambino) yang beralamat di Jl. MT Haryono Nomor 363 Semarang, dan toko tersebut menjual baju-baju anak/bayi produksi PT Bambino Ekapratama, kepada konsumen lokal. Dengan demikian maka penjualan/penyerahan Barang Kena Pajak di Dalam Daerah Pabean oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tersebut terutang PPN sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang PPN;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan demikian, maka amar pertimbangan Majelis Hakim tersebut bertentangan dengan fakta pembuktian yang nyata-nyata telah terungkap di persidangan, sehingga bertentangan dengan Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak dan ketentuan peraturan perpajakan yang berlakuyaitu Pasal 4 Undang-Undang PPN danPasal 1 angka 11, Pasal 3 ayat (1), Pasal 28 ayat (3), Pasal 29 ayat (3), dan Pasal 13 ayat 1 Undang-Undang KUP;

8. BahwadalamamarpertimbangannyaMajelis

Hakim

PengadilanPajakmenyatakan:

Halaman18alineake-5

bahwaataskoreksiTerbandingtersebutMajelisberpendapat,

bahwaTerbandinghanyamemperlakukanpenerimaanpinjamandariDireksiseb  
esarRp765.639.279,00

sebagaipejualanlokal,

tetapimengabaikanadanyapembayarankembaliolehperusahaankepadaDirek  
sisebesarRp515.639.279,00;

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan dengan amar pertimbangan Majelis Hakim tersebut karena amar pertimbangan tersebut bertentangan dengan fakta pembuktian yang telah terungkap di persidangan dan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku, oleh karena:

a. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menyatakan adanya mutasi uang keluar yang menurut Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)merupakan pelunasan hutang kepada direksi (Sdr Budi Hartono);

b. Bahwa dalam persidangan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menyampaikan dokumen berupa Rekening Koran, namun, bukti Rekening Koran tersebut tidak serta merta menjelaskan bahwa terjadi pelunasan hutang kepada direksi, karena Mutasi Debet Rekening Koran hanya berisi keterangan“Tarik Tunai”, tanpa dapat diketahui apakah penarikan uang tersebut benar-benar dibayarkan kepada direktur atau tidak. Jikapun benar terdapat pembayaran kepada Direktur (Sdr Budi Hartono), tidak dapat diketahui pula untuk apakah setoran/pembayaran tersebut dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);

Bahwa seharusnya Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dapat membuktikan lebih lanjut bahwa mutasi debet Rekening Koran (berupa tarik Tunai) tersebut merupakan pembayaran hutang



kepada direksi dengan bukti-bukti pendukungnya, tidak hanya berupa dokumen Rekening Koran. Namun faktanya, tidak ada bukti pendukung yang dapat membuktikan dan menjelaskan mutasi debet rekening Koran (Tarik Tunai) tersebut terkait dengan transaksi apa, sehingga alasan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) yang menyatakan adanya mutasi uang keluar berupa pelunasan hutang kepada direksi (Sdr Budi Hartono) tidak dapat dibuktikan;

- c. Berdasarkan hal tersebut, maka dengan tidak terdapatnya bukti pendukung yang dapat menjelaskan mutasi debet rekening Koran (Tarik Tunai) merupakan pembayaran hutang kepada direksi, maka amar pertimbangan Majelis hakim yang menyatakan bahwa mutasi debet tersebut merupakan pembayaran hutang kepada direksi yang tidak dipertimbangkan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) telah bertentangan dengan fakta pembuktian yang nyata-nyata telah terungkap di persidangan, sehingga bertentangan dengan Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak dan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku yaitu Pasal 4 Undang-Undang PPN dan Pasal 1 angka 11, Pasal 3 ayat (1), Pasal 28 ayat (3), Pasal 29 ayat (3), dan Pasal 13 ayat 1 Undang-Undang KUP;

9. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum (*fundamentum petendi*) tersebut di atas secara keseluruhan telah membuktikan secara jelas dan nyata-nyata bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah memutus perkara *a quo* tidak berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak berdasarkan hasil penilaian pembuktian, sehingga pertimbangan dan amar putusan Majelis Hakim pada pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak nyata-nyata telah salah dan keliru serta tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*contra legem*), khususnya dalam bidang perpajakan. Oleh karena itu maka Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.47248/PP/M.IV/16/2013 tanggal 19 September 2013 harus dibatalkan; Bahwa dengan demikian, putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak Nomor Put.47248/PP/M.IV/16/2013 tanggal 19 September 2013 yang menyatakan :

- Menyatakan mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-353/WPJ.10/2012 tanggal 29 Februari 2012, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Jasa Masa Pajak Juni 2007 Nomor 00092/207/05/504/11 tanggal 14 Maret 2011 atas nama PT. Bambino Eka Pratama, NPWP: 01.287.897.1-504.000, alamat di Jl. Kutilang No. 14-16, Tanjungmas, Semarang, sehingga Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juni 2007 dihitung kembali sebagaimana perhitungan diatas:

adalah tidak benar dan telah nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-353/WPJ.10/2012 tanggal 29 Februari 2012 Tentang Keberatan Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juni 2007 Nomor 00092/207/05/504/11 tanggal 14 Maret 2011 atas nama Pemohon Banding, NPWP: 01.287.897.1-504.000, sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadi nihil adalah nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan pertimbangan :

- a. Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tentang koreksi Dasar Pengenaan Pajak (DPP) PPN berupa penyerahannya yang PPNya harus dipungut sendiri Masa Pajak Juni 2007 sebesar Rp32.100.000,00 dapat dibenarkan, karena dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dalam Memori Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali dari Termohon dapat menggugurkan fakta dan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* dalam SPT OP dikaitkan dan dilakukan *cross check* dengan SPT PPH Badan telah dilansir dan kedapatan bukti pada Rekening Koran pada mutasi Debet hanya berisi "Tarik Tunai", tanpa dapat diketahui apakah pencairan tersebut benar dibayarkan kepada Sdr. Budi Hartono selaku Direktur sebagai bentuk pembayaran atas pelunasan hutang kepada Direksi, sementara tidak terdapat bukti pendukung adanya perjanjian hutang piutang dengan Pemohon Banding sekarang Termohon Peninjauan Kembali, lagi pula dalam SPT Pajak Penghasilan Orang Pribadi atas nama Budi Hartono tidak ditemukan piutang sehingga tidak menggambarkan penyajian



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuangan fiskal yang memadai dan oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) tetap dipertahankan karena dalam perkara *a quo* telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 11, Pasal 3 ayat (1), Pasal 28 ayat (3), Pasal 29 ayat (3) dan Pasal 13 ayat (1) UU KUP ;

- b. Bahwa dengan demikian, alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali cukup berdasar dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: **DIREKTUR JENDERAL PAJAK** dan membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.47248/PP/M.IV//16/2013 tanggal 19 September 2013, serta Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara ini dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Agung telah membaca dan mempelajari Jawaban Memori Peninjauan Kembali dari Termohon Peninjauan Kembali, namun tidak ditemukan hal-hal yang dapat melemahkan alasan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan peninjauan kembali, maka Termohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam Peninjauan Kembali ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

## MENGADILI,

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : **DIREKTUR JENDERAL PAJAK** tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.47248/PP/M.IV//16/2013 tanggal 19 September 2013 ;



**MENGADILI KEMBALI,**

Menolak permohonan banding dari Pemohon Banding sekarang  
Termohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya ;

Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya  
perkara dalam peninjauan kembali ini ditetapkan sebesar Rp 2.500.000,00 (dua  
juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah  
Agung pada hari Rabu, tanggal 28 Oktober 2015 oleh  
Dr. H.M. Hary Djatmiko, SH.,MH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua  
Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Is Sudaryono, SH., MH., dan  
Dr. Irfan Fachruddin, SH., CN., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis,  
dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua  
Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh  
Rafmiwan Murianeti, SH., MH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh  
para pihak;

Anggota Majelis:

Ttd.

Is Sudaryono, SH., MH.

Ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, SH., CN.

Ketua Majelis,

Ttd.

Dr. H.M. Hary Djatmiko, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Rafmiwan Murianeti, SH., MH.

**Biaya-biaya**

1. Meterai .....	Rp 6.000,00
2. Redaksi .....	Rp 5.000,00
3. Administrasi .....	Rp2.489.000,00
Jumlah .....	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara

**ASHADI, SH.**

NIP. : 220 000 754